

**BERITA DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR : 10

TAHUN 2006

SERI D NOMOR: 8

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Nomor : 12 Tahun 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROPINSI KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
SULAWESI TENGAH**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Nomor Kep-22/Ku/DPN/IV/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Di Setiap Tingkatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Propinsi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tanggal 29 Nopember 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi PNS yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/Kep/M.PAN/9/2003 tanggal 18 September 2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan bagi PNS yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaain Negara Nomor 59 Tahun 2003 tentang Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan secara penuh pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor Kep-22/KU/DPN/IV/2005 tanggal 29 April 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI disetiap tingkatan;
9. Keputusan Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor 32/K.U/DPN/VI/ 2005 tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Propinsi KORPRI Sulawesi Tengah Periode Tahun 2004-2009

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROPINSI
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
SULAWESI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Tengah
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Propinsi Sulawesi Tengah;
- e. Dewan Pengurus Propinsi Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DP Prop. KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Sulawesi Tengah;
- f. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang selanjutnya disingkat Sekretariat DP. Prop. KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Propinsi KORPRI Sulawesi Tengah;
- g. Sekretariat Dewan Pengurus Propinsi KORPRI yang selanjutnya disingkat Sekretariat DP Prop. KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus Propinsi KORPRI Sulawesi Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DP Prop. KORPRI.

Pasal 3

Sekretariat DP Prop. KORPRI adalah unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DP Prop. KORPRI.

Pasal 4

Sekretariat DP Prop. KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pembinaan serta memberikan dukungan administratif kepada DP. Prop. KORPRI.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretariat DP Prop. KORPRI mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dan hubungan kerja dibidang administrasi dengan kepengurusan DP. Prop. KORPRI.
- b. Mengelola administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DP. Prop. KORPRI.
- c. Membina KORPRI di setiap tingkatan termasuk Badan Usaha dan Yayasan KORPRI.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DP. Prop. KORPRI

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DP Prop. KORPRI terdiri atas :

- a. Sekretaris;
- b. Wakil Sekretaris;
- c. Bagian Perencanaan;
- d. Bagian Administrasi;
- e. Bagian Hubungan Masyarakat;
- f. Bagian Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris DP Prop. KORPRI mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DP Prop. KORPRI dalam memberikan dukungan administratif kepada DP Prop. KORPRI.

Bagian Kedua Wakil Sekretaris

Pasal 8

Wakil Sekretaris DP Prop. KORPRI mempunyai tugas membantu Sekretaris DP Prop. KORPRI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DP Prop. KORPRI.

Bagian Ketiga Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 9

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengelolaan keuangan evaluasi dan Penyusunan Laporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9, bagian perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengelolaan data;
- b. Penyusunan Program evaluasi dan pelaporan;
- c. Penyusunan Anggaran dan Perbendaharawan;
- d. Pengelola tata usaha keuangan, pembukuan verifikasi.

Pasal 11

Bagian perencanaan terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data serta menyusun program kerja.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, pengelola perbendaharawan dan tata usaha keuangan serta verifikasi dan pembukuan.

Bagian Keempat Bagian Administrasi

Pasal 13

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi dibidang ketatausahaan dan kepegawaian.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelola kegiatan administrasi Ketatausahaan;
- b. Pengaturan Agenda Rapat dan Kegiatan;
- c. Pengelolaan kegiatan administrasi kepegawaian Setjen DPN KORPRI;
- d. Pengadministrasian kegiatan organisasi KORPRI.

Pasal 15

Bagian administrasi terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha.
- b. Sub Bagian Kepegawaian.

BAB IV ESELONISASI JABATAN

Pasal 27

Eselonisasi Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat DP Prop. KORPRI adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat DP Prop. KORPRI Eselon II/b.
- b. Wakil Sekretaris Eselon III/a.
- c. Kepala Bagian Eselon III/b.
- d. Kepala Sub. Bagian, Eselon IV/a.

BAB V KEPALA JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat DP Prop. KORPRI sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Gubernur atas usul Sekretaris DP Prop. KORPRI.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi baik intern maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit bertanggungjawab memimpin, membina, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta wajib menyampaikan laporan secara berjenjang.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi, wajib mengadakan rapat berkala, evaluasi dan melakukan pengawasan melekat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan dengan peraturan Sekretaris DPPP. KORPRI.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Juni 2006

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd+Cap

HB. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SULAWESI TENGAH**

Ttd+Cap

G U M Y A D I

BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 10
TAHUN 2006 SERI D NOMOR : 8

